

LAMPIRAN KE XLII PERATURAN BUPATI KABUPATEN PASAMAN BARAT
NOMOR : 18 TAHUN 2024
TANGGAL : 29 AGUSTUS 2024
TENTANG : RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

RENCANA KERJA INSPEKTORAT DAERAH TAHUN 2025



**BUPATI PASAMAN BARAT
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR 18 TAHUN 2024**

**TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI PASAMAN BARAT,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menjamin agar kegiatan pembangunan daerah berjalan efektif, efisien dan bersasaran diperlukan perencanaan kerja perangkat daerah tahun 2025 yang merupakan bagian dari perencanaan pembangunan daerah;
 - b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan perangkat daerah dan sebagai penjabaran atas Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026, perangkat daerah Kabupaten Pasaman Barat menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah dan menjadi landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 Peraturan Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 7);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2);
8. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor ... Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman Barat.**

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pasaman Barat.
4. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang selanjutnya disebut Renja PD Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan perangkat Daerah tahun 2025.
5. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025 yang selanjutnya disebut RKA PD Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

Pasal 2

- (1) Renja PD Tahun 2025 memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat Daerah yang disusun berpedoman pada rencana strategis perangkat Daerah dan rencana kerja Pemerintah Daerah.
- (2) Renja PD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA PD Tahun 2025.

Pasal 3

- (1) Renja PD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. bab I memuat pendahuluan;
 - b. bab II memuat hasil evaluasi renja perangkat daerah tahun 2023;
 - c. bab III memuat tujuan dan sasaran perangkat daerah;
 - d. bab IV memuat rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah; dan
 - e. bab V memuat penutup.
- (2) Renja PD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Dinas Pendidikan;
 - b. Dinas Kesehatan;
 - c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - d. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
 - e. Dinas Sosial;
 - f. Dinas Tenaga Kerja;
 - g. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - h. Dinas Ketahanan Pangan;
 - i. Dinas Lingkungan Hidup;
 - j. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - k. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari;
 - l. Dinas Perhubungan;
 - m. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - n. Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;

- o. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - p. Dinas Pemuda dan Olahraga;
 - q. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 - r. Dinas Perikanan;
 - s. Dinas Pariwisata;
 - t. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - u. Dinas Perkebunan dan Peternakan;
 - v. Sekretariat Daerah;
 - w. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - x. Inspektorat;
 - y. Badan Keuangan dan Aset Daerah;
 - z. Badan Pendapatan Daerah
 - aa. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - bb. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - cc. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
 - dd. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - ee. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - ff. Kecamatan Kinali;
 - gg. Kecamatan Sasak Ranah Pasisie;
 - hh. Kecamatan Talamau;
 - ii. Kecamatan Pasaman;
 - jj. Kecamatan Gunung Tuleh;
 - kk. Kecamatan Lembah Melintang;
 - ll. Kecamatan Ranah Batahan;
 - mm. Kecamatan Sungai Beremas;
 - nn. Kecamatan Sungai Aur;
 - oo. Kecamatan Luhak Nan Duo; dan
 - pp. Kecamatan Koto Balingka.
- (3) Renja PD Tahun 2025 Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (4) Renja PD Tahun 2025 Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (5) Renja PD Tahun 2025 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (6) Renja PD Tahun 2025 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (7) Renja PD Tahun 2025 Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (8) Renja PD Tahun 2025 Dinas Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (9) Renja PD Tahun 2025 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (10) Renja PD Tahun 2025 Dinas Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (11) Renja PD Tahun 2025 Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (12) Renja PD Tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (13) Renja PD Tahun 2025 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (14) Renja PD Tahun 2025 Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (15) Renja PD Tahun 2025 Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (16) Renja PD Tahun 2025 Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (17) Renja PD Tahun 2025 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (18) Renja PD Tahun 2025 Dinas Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (19) Renja PD Tahun 2025 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (20) Renja PD Tahun 2025 Dinas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf r tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (21) Renja PD Tahun 2025 Dinas Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf s tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (22) Renja PD Tahun 2025 Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf t tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (23) Renja PD Tahun 2025 Dinas Perkebunan dan Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf u tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (24) Renja PD Tahun 2025 Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf v tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati in.
- (25) Renja PD Tahun 2025 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf w tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (26) Renja PD Tahun 2025 Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf x tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (27) Renja PD Tahun 2025 Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf y tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (28) Renja PD Tahun 2025 Badan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf z tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (29) Renja PD Tahun 2025 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf aa tercantum dalam Lampiran XXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (30) Renja PD Tahun 2025 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf bb tercantum dalam Lampiran XXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (31) Renja PD Tahun 2025 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf cc tercantum dalam Lampiran XXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (32) Renja PD Tahun 2025 Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf dd tercantum dalam Lampiran XXX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (33) Renja PD Tahun 2025 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ee tercantum dalam Lampiran XXXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (34) Renja PD Tahun 2025 Kecamatan Kinali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ff tercantum dalam Lampiran XXXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (35) Renja PD Tahun 2025 Kecamatan Sasak Ranah Pasisie sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf gg tercantum dalam Lampiran XXXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (36) Renja PD Tahun 2025 Kecamatan Talamau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf hh tercantum dalam Lampiran XXXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (37) Renja PD Tahun 2025 Kecamatan Pasaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ii tercantum dalam Lampiran XXXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (38) Renja PD Tahun 2025 Kecamatan Gunung Tuleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf jj tercantum dalam Lampiran XXXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (39) Renja PD Tahun 2025 Kecamatan Lembah Melintang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf kk tercantum dalam Lampiran XXXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (40) Renja PD Tahun 2025 Kecamatan Ranah Batahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ll tercantum dalam Lampiran XXXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (41) Renja PD Tahun 2025 Kecamatan Sungai Beremas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf mm tercantum dalam Lampiran XXXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (42) Renja PD Tahun 2025 Kecamatan Sungai Aur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf nn tercantum dalam Lampiran XL yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (43) Renja PD Tahun 2025 Kecamatan Luhak Nan Duo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf oo tercantum dalam Lampiran XLI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (44) Renja PD Tahun 2025 Kecamatan Koto Balingka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf pp tercantum dalam Lampiran XLII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Dalam hal terjadi perubahan Renja PD Tahun 2025, Pemerintah Daerah melakukan perubahan Renja PD Tahun 2025.
- (2) Perubahan Renja PD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun perubahan RKA PD Tahun 2025.
- (3) Perubahan Renja PD Tahun 2025 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Ditetapkan di Simpang Empat
pada tanggal 29 Agustus 2024



BUPATI PASAMAN BARAT,

HAMSUARDI

Diundangkan di Simpang Empat
pada tanggal 29 Agustus 2024



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT,

HENDRA PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2024 NOMOR 18

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL.....	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1. 1. Latar Belakang.....	1
1. 2. Landasan Hukum.....	2
1. 3. Maksud dan Tujuan.....	4
1. 4. Sistematika Penulisan.....	5
 BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU...	 7
2. 1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	7
2. 2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	18
2. 3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	28
2. 4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	32
2. 5. Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	41
 BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	 42
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	42
3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah.....	45
3.3 Program dan Kegiatan Perangkat Daerah.....	46
 BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	 52
 BAB V PENUTUP	 60

DAFTAR TABEL

Tabel T-C.29	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan 2024.....	8
Tabel T-C.30	Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah.....	19
Tabel T-C.31	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025..	34
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Daerah Provinsi Sumatera Barat.....	42
Tabel 3.2	Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Daerah Provinsi Sumatera Barat.....	43
Tabel 3.3	Tujuan Pembangunan yang Mengacu paada Misi Inspektorat Tahun 2025.....	45
Tabel 3.4	Rencana Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2026.....	47
Tabel T-C.33	Rencana Kerja dan Pendanaan Program dan Kegiatan Tahun 2025.....	53

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan....	2
------------	---	---

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

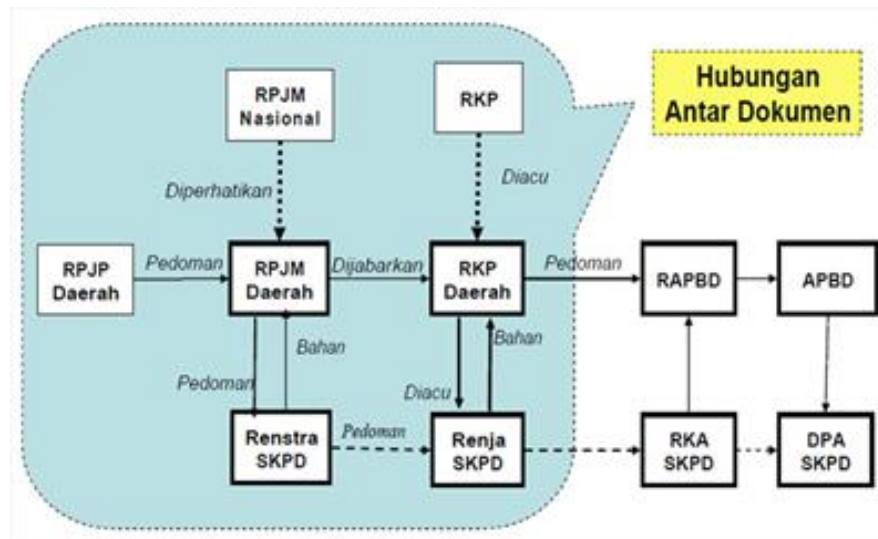
Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen yang menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat. Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja ini merupakan uraian lebih mendetail dari rencana strategis (Renstra), penetapan kinerja, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada periode 1 (satu) tahun.

Renja Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2025 memuat evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023 dan tahun berjalan, program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran serta sumber dana yang dibutuhkan untuk tahun 2025. Sebagai perangkat daerah yang mendukung pemerintah Kabupaten Pasaman Barat di pengawasan mempunyai tugas yang sangat strategis antara lain, untuk menjabarkan visi, misi dan program lembaga Inspektorat sesuai tugas dan fungsi lembaga, memberikan pedoman dalam pelaksanaan /operasional yang sudah tertuang dalam Rencana Strategis lima tahunan dan perencanaan tahunan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Tahunan (Renja) dan mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta pengendalian.

Tahapan penyusunan renja dimulai dari persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir, hingga penetapan.

Selanjutnya, Rencana Kerja Inspektorat Daerah merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026. Penyusunan Rencana Kerja ini berpedoman kepada Renstra Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat dan memperhatikan serta menindaklanjuti visi, misi, arah kebijakan serta rencana program dan kegiatan dari Kementerian Dalam Negeri khususnya Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Inspektorat Jenderal Kementerian Teknis, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, BPK RI, BPKP dan Pemerintah Daerah.

Adapun keterkaitan Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan yang ada pada Renja Inspektorat Daerah Tahun 2025 dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut:



Gambar1.1

Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan

Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Pasaman Barat disusun berdasarkan RPJM Daerah dan RPJM Nasional, dimana dokumen ini dibuat sebagai acuan dalam menyusun Renja dan RKA Inspektorat Daerah. Setelah Renja dan RKA tersusun, tahap berikutnya dilakukan penyusunan rincian rencana APBD yang nantinya akan disahkan dalam APBD

1.2. Landasan Hukum

Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan berikut:

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
20. Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
21. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 62 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat;
22. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah disusun dengan maksud untuk menyediakan dokumen perencanaan 1 (satu) tahunan yang memuat program dan kegiatan terukur sebagai dasar untuk penilaian kinerja Inspektorat serta sebagai perangkat untuk menciptakan perencanaan pembangunan yang sinkron pada Tahun 2025.

Tujuan penyusunan Renja Inspektorat Daerah Tahun 2025 adalah:

1. Menyediakan suatu pedoman untuk pengendalian dan evaluasi kinerja Inspektorat Daerah Tahun 2025 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi terkait kedudukannya sebagai unsur pengawas pembangunan daerah;
2. Menyediakan satu acuan resmi bagi Inspektorat Daerah dalam menentukan program, kegiatan dan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan dengan sumber dana APBD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2025;
3. Meningkatkan pelayanan masyarakat sebagai wujud dari upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Inspektorat Daerah Tahun 2025 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

- 1.1 *Latar Belakang*, Menguraikan pengertian ringkas Renja, penyusunan rancangan Renja perangkat daerah, keterkaitan antara Renja perangkat daerah dengan dokumen RKPD, Renstra perangkat daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.
- 1.2 *Landasan Hukum*, memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.
- 1.3 *Maksud dan Tujuan*, Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.
- 1.4 *Sistematika Penulisan*, Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II : HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 *Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah*, Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja perangkat daerah tahun lalu (tahun 2023) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun 2024), capaian Renstra perangkat daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun

sebelumnya.

- 2.2 *Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah*, memuat kajian terhadap capaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.
- 2.3 *Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah*, memuat sejauh mana tingkat kinerja pelayanan perangkat daerah dan hal kritis yang terkait; permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi perangkat daerah, dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, dan terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (*Millenium Developmnet Goals*); tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan perangkat daerah dan formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan strategis.
- 2.4 *Review Terhadap Rancangan Awal RKPD*, memuat tentang perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, penjelasan mengenai alasan proses dan penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD.
- 2.5 *Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat*, bagian ini memuat tentang uraian hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi- asosiasi, perguruan tinggi maupun dari perangkat daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada perangkat daerah maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi perangkat daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/ kota.

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 *Telaahan terhadap Kebijakan Nasional*, memuat penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan tugas pokok dan fungsi PD.
- 3.2 *Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah*, didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra PD
- 3.3 *Program dan Kegiatan*, memuat faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, total kebutuhan dana/pagu indikatif, dan penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD.

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V : PENUTUP

Memuat Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Capaian Renstra Inspektorat Daerah

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 bertujuan untuk menilai apakah program-program pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan target kinerja Inspektorat Daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah. Evaluasi juga diperlukan untuk mengetahui permasalahan atau kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja, dan sebagai bahan pertimbangan untuk merumuskan rencana kerja program pada tahun anggaran berikutnya berdasarkan tolok ukur yang telah ditetapkan.

Evaluasi kinerja dimulai dengan perhitungan pengukuran kinerja untuk kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2023. Pada Tahun 2023, Inspektorat Daerah melaksanakan 3 (tiga) program yang terdiri dari 11 (sebelas) kegiatan dan 21 sub kegiatan. Hasil evaluasi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Inspektorat Daerah dapat dilihat pada table 2.1:

Tabel T-C. 29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024
Kabupaten Pasaman Barat

Inspektorat Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun n-1) Akumulasi 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100
6 0 1 1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	99 %	100 %	82%	82	100 %	91 %	91 %
6 0 1 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelayanan kebutuhan administrasi perkantoran dan kegiatan koordinasi yang dilakukan	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	100 %	100 %

6	0	0	2	0	0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	100	8 Dokumen	8 Dokumen	100
6	0	0	2	0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi keuangan	100 %	100%	100 %	100 %	100	100 %	100 %	100 %
6	0	0	2	0	0	Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima dan Tunjangan ASN	80 Orang/ Bulan	81 Orang/ Bulan	80 Orang/ Bulan	80 Orang/ Bulan	100	80 Orang/ Bulan	80 Orang/ Bulan	100
6	0	0	2	0	0	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Adm Pelaksanaan Tugas ASN	25 Dokumen	25 Dokumen	25 Dokumen	25 Dokumen	100	25 Dokumen	25 Dokumen	100
6	0	0	2	0		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek	44 Orang	40 Orang	43 Orang	62 Orang	100	44 Orang	44 Orang	100 %
6	0	0	2	0	0	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25 Orang	25 Orang	25 Orang	62 Orang	100	25 Orang	25 Orang	100
6	0	0	2	0		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Kebutuhan Administrasi Perkantoran dan Kegiatan Koordinasi yang dilakukan	100 %	100%	100 %	100 %	100	100 %	100 %	100

6	0	0	2	0	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	2 Paket	2 Paket	100	1 Paket	1 Paket	100
6	0	0	2	0	0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	1 Paket	2Paket	2 Paket	100	2 Paket	2 Paket	100
6	0	0	2	0	0	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Pak et	1 Paket	2 Paket	2 Paket	100	1 Paket	1 Paket	100
6	0	0	2	0	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	50 Laporan	50 Laporan	50 Laporan	100	50 Laporan	50 Laporan	100
6	0	0	2	0	7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor dan sarana dan prasarana yang di bangun	5 Paket	2 Paket	2 Paket	0 Paket	0	3 Paket	5 Paket	100
6	0	0	2	0	0	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Paket	2 Paket	2 Paket	0 Paket	0	3 Paket	5 Paket	100
6	0	0	2	0	8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan pemenuhan penyediaan jasa layanan penunjang urusan kantor	100 %	100%	100 %	100 %	100	100 %	100	100

6	0	0	2	0	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	12 Laporan	100
6	0	0	2	0	0	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	90 Laporan	90 Laporan	90 Laporan	90 Laporan	100	90 Laporan	90 Laporan	100
6	0	0	2	0	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	1 Laporan	100
6	0	0	2	0	9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang dipelihara	80 Unit	15 Unit	60 Unit	15 Unit	25	75 Unit	15 Unit	20
6	0	0	2	0	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	15 Unit	15 Unit	15 Unit	15 Unit	100	15 Unit	15 Unit	100
6	0	0	2	0	0	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	0 Unit	0	1 Unit	1 Unit	100
6	0	0				PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Penurunan Temuan BPK	5 %	4%	6 %	6%	100	5 %	5 %	100

6	0	0	2	0		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Objek pemeriksaan pengawasan Internal dan persentase pemantauan kinerja	115 Obrik	66 Obrik	90 Obrik	120 Obrik	100	110 Obrik	110 Obrik	100
6	0	0	2	0	0	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	60 Laporan	5 Laporan	30 Laporan	13 Laporan	44	60 Laporan	60 Laporan	100
6	0	0	2	0	0	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	75 Laporan	30 Laporan	50 Laporan	84 Laporan	100	75 Laporan	75 Laporan	100
6	0	0	2	0	0	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	4 Laporan	15 Laporan	4 Laporan	23 Laporan	100	4 Laporan	4 Laporan	100
6	0	0	2	0	0	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	24 Dokumen	24 Dokumen	24 Dokumen	24 Dokumen	100	24 Dkumen	24 Dokumen	100

6	0	0	2	0		Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Persentase penyelesaian kerugian daerah yang ditangani dan persentase Obrik kasus yang ditanggapi	100 %	55%	100 %	50%	50	100 %	100 %	100
6	0	0	2	0	0	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	30 Laporan	23 Laporan	30 Laporan	73 Laporan	100	30 Laporan	30 Laporan	100
6	0	0				PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Jumlah OPD yang dapat dilakukan penilaian mandiri Reformasi Birokrasi	30 OPD	18 OPD	20 OPD	18 OPD	90	20 OPD	20 OPD	100
6	0	0	2	0		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan	Meningkatnya nilai leveling APIP, SPIP, SAKIP dan persentase penyelesaian kerugian daerah	3 Level	3 Level	3 Level	2 Level	66,67	3 Level	3 Level	100
6	0	0	2	0	0	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Laporan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100	4 Laporan	4 Laporan	100

6	0	0	2	0		Pendampingan dan Asistensi	Persentase pendampingan dan asistensi yang dilakukan	100 %	100%	100 %	100 %	100	100 %	100 %	100
6	0	0	2	0	0	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Laporan Koordinasi Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100	4 Laporan	4 Laporan	100

Dari Tabel 2.1 diatas dapat diketahui secara umum capaian kinerja Renja Tahun 2023 atas pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan inspektorat Daerah Kabupaten Pasaman Barat sebagai berikut:

1. Capaian kinerja sub kegiatan yang belum mencapai target yang ditetapkan antara lain;
 - a. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel tidak dapat dilaksanakan karena *refocussing* anggaran sehingga kinerja nol;
 - b. Sub Kegiatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya tidak dapat dilaksanakan karena *refocussing* anggaran sehingga kinerja nol;
 - c. Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah dengan realisasi kinerja 44% karena Perbedaan target yang ditetapkan pada Renja PD dan PKPT berbeda. Didalam PKPT Inspektorat Tahun 2023 Pengawasan Kinerja dilaksanakan pada 13 Objek Pemeriksaan.
2. Capaian kinerja sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan antara lain:
 - a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah terealisasi 8 dokumen, dokumen yang telah terealisasi antara lain DPA 2023, LKJIP 2022, LPPD dan LKPD 2022, RKPD 2024, RENJA Perubahan 2023, RKAP 2023, RENJA 2024, DPAP 2023 dan RKA 2024;
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN terealisasi 80 Orang/bulan terdiri dari belanja Gaji pokok, tunjangan berdasarkan beban kerja dan tunjangan berdasarkan kondisi kerja. Tingginya capaian kinerja ini disebabkan oleh penambahan jumlah ASN Inspektorat CPNS tahun 2022;
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN capaian kinerja yaitu 25 Dokumen. Terdiri dari belanja Honorarium PNS dan Belanja jasa lainnya (Tenaga Administrasi, Penjaga Malam, Sopir);
 - d. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor terealisasi 2 paket, capaian kinerja kegiatan ini didukung Belanja Bola Lampu, Kabel dan Peralatan Listrik, Baterai;
 - e. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor terealisasi 2 paket, capaian kinerja kegiatan ini didukung Belanja Alat Tulis Kantor, Benda POS, serta Belanja Modal Pendingin Ruangan, Laptop dan Scanner
 - f. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan terealisasi 2 paket, capaian kinerja kegiatan ini didukung Belanja Alat Tulis Kantor dan Cetak;
 - g. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD terealisasi 50 Laporan, capaian kinerja kegiatan ini didukung Rapat Koordinasi terkait urusan pengawasan dan kegiatan lain yang menunjang urusan pengawasan, yang diikuti oleh Inspektur dan

- pejabat di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
- h. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik terealisasi 12 Laporan, capaian kinerja kegiatan ini didukung dari Belanja Tagihan Air dan Listrik selama satu tahun;
 - i. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor terealisasi 90 Laporan, capaian kinerja kegiatan ini didukung Belanja Pemeliharaan Personal Computer, Laptop dan Printer;
 - j. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor terealisasi 1 Laporan, capaian kinerja kegiatan ini didukung Belanja Jasa Petugas Kebersihan, Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih;
 - k. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan terealisasi 15 Unit, capaian kinerja kegiatan ini didukung Belanja Pembayaran Pajak dan Pemeliharaan Kendaraan Roda Empat dan Roda Dua;
 - l. Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP terealisasi 24 Dokumen, capaian kinerja kegiatan ini didukung Jumlah Rekap Bulanan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP;
 - m. Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan terealisasi 4 Laporan , capaian kinerja kegiatan ini didukung terdiri dari 4 Laporan Tindak Lanjut Internal APIP dan Laporan Eksternal BPK;
 - n. Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi terealisasi 4 Laporan , capaian kinerja kegiatan ini didukung pelaporan atas pelaksanaan kegiatan Program pencegahan korupsi terintegrasi KPK, Program Pengendalian Gratifikasi, Pelaporan LHKPN, Pelaporan kegiatan Penyuluhan Anti Korupsi.
3. Capaian kinerja sub kegiatan yang telah melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan antara lain:
- a. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi terealisasi 62 orang sehingga capaian kinerja melebihi target. Pelaksanaan Kegiatan ini terdiri dari 12 orang mengikuti diklat pembentukan fungsional PPUPD Ahli Pertama, 2 orang mengikuti diklat Audit Barang Milik Daerah, 1 orang mengikuti diklat Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah, 2 orang mengikuti diklat Audit Investigatif, 1 orang mengikuti diklat Audit Pengadaan Barang dan Jasa, 7 orang mengikuti Pelatihan Pengawasan Keuangan Desa, 1 orang mengikuti diklat Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko, 1 orang mengikuti Diklat Certification of Government Chief Audit Executive (CGCAE), 3 orang mengikuti diklat pembentukan fungsional Auditor Ahli Muda, 1 orang

mengikuti Ujian Kompetensi Auditor Ahli Madya, 30 orang mengikuti Bimbingan Teknis Audit Pengadaan Barang dan Jasa dan Audit Konstruksi;

- b. Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah terealisasi 84 Laporan sehingga capaian kinerja melebihi target. Hal ini didukung Jumlah SDM APIP yang memadai dan pada PKPT Inspektorat Tahun 2023 mengakomodir untuk kegiatan reviu keuangan;
 - c. Sub Kegiatan Pengawasan Desa terealisasi 84 Laporan sehingga capaian kinerja melebihi target. Hal ini didukung jumlah desa di Kabupaten sebanyak 19 Desa/Nagari dan sesuai mandatory KPK dalam pedoman *Monitoring center for Prevention* (MCP) dan telah dituangkan dalam PKPT tahun 2023, untuk dilaksanakan pengawasan keuangan seluruh desa;
 - d. Sub Kegiatan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu terealisasi 84 Laporan sehingga capaian kinerja melebihi target. Hal ini didukung Pelaksanaan sub kegiatan ini dapat tercapai sesuai target dikarenakan telah memadainya SDM APIP pada Irban Khusus sehingga penggaduan masyarakat dapat ditindak lanjuti dengahn baik.
4. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah
- Implikasi yang timbul dari tidak tercapainya Kinerja Program/Kegiatan terhadap target capaian Program Rensta Inspektorat Daerah adalah bahwa dalam Perencanaan target berikutnya memperhatikan Hasil Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Renja Tahun yang Sebelumnya. Apabila Pelaksanaan Renja PD Tahun yang lalu mempunyai kinerja yang kurang baik, maka berpeluang untuk menetapkan target kinerja diturunkan menjadi lebih rendah atau sebanding dengan tahun sebelumnya.
- Selain itu, terdapat beberapa sub kegiatan yang tidak dilaksanakan pada Renja PD yang selanjutnya akan menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan Kegiatan dan sub Kegiatan pada Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah kedepannya.
5. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.
- Secara umum dalam upaya pencapaian sasaran, ditetapkan strategi sebagai berikut:
- a. Mengoptimalkan kuantitas dan kualitas SDM yang ada melalui kerjasama berupa Bimbingan Teknis dan Diklat Kompetensi dengan BPKP dan Badan Diklat Lainnya;
 - b. Melakukan persiapan pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan sebelum anggaran disahkan, agar tepat waktu dan

- tepat sasaran sesuai perencanaan yang telah ditetapkan dalam DPA seperti RKA manual yang memuat rencana kegiatan setiap Irban;
- c. Melaksanakan perencanaan yang sebaik-baiknya dan mengoptimalkan anggaran yang tersedia lebih efektif dan efisien dalam rangka peningkatan kinerja tenaga pengawasan dan pelaksana di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Inspektorat Daerah Kabupaten Pasaman Barat menjadi salah satu Lembaga yang melaksanakan salah satu Misi dari Visi Misi Pemerintah Kabupaten yang telah ditetapkan yaitu Misi yang Pertama. Misi Pertama adalah Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Inovatif dan sasaran yang akan dicapai adalah Penerapan Tata Kelola Pemerintahan Profesional, Akuntabel dan Inovatif.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat, Inspektorat Daerah mempunyai tugas Membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas perbantuan oleh Perangkat Daerah. Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Inspektorat Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi , pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan/ atau Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
5. Pelaksanaan Koorsinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
6. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
7. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah Kabupaten;
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Tahun 2021-2026. Pengukuran pencapaian target kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Tahun 2023 dan proyeksi pencapaian pada tahun 2024 sebagaimana diuraikan pada tabel berikut ini:

Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah
Kabupaten Pasaman Barat

No.	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra Inspektorat						Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Capaian
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	8	8	10	11	12	13	14	15
1	Jumlah OPD Yang Ditetapkan Sebagai Zona Integritas	0 OPD	0 OPD	0 OPD	2 OPD	4 OPD	6 OPD	0 OPD	0 OPD	0 OPD	2 OPD	4 OPD	
2	OPD dengan Nilai SPIP Minimal 3	0 OPD	0 OPD	43 OPD	43 OPD	43 OPD	43 OPD	0 OPD	32 OPD	32 OPD	43 OPD	43 OPD	
3	OPD dengan Nilai SAKIP Minimal B	0 OPD	0 OPD	32 OPD	32 OPD	32 OPD	32 OPD	0 OPD	32 OPD	27 OPD	32 OPD	32 OPD	
4	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Pengawasan	60	65	70	75	75	75	56,25	68	86	86	75	
5	Nilai SAKIP Inspektorat	B	B	B	BB	BB	BB	B	B	BB	BB	BB	
6	Level Maturitas SPIP Inspektorat	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 2	Level 3.132	Level 3.132	Level 3.300	Level 3	
7	Persentase Temuan BPK dan /Inspektorat	80	83,5	85	85	90	90	100	100	100	100	90	
8	Indeks Kepuasan Masyarakat	0	0	85	85,7	85,8	86	-	-	-	85,7	85,8	

SASARAN STRATEGIS 1:***Meningkatnya Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Daerah***

Sasaran strategis ini merupakan salah satu upaya dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pencapaian Sasaran Strategis ini diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja. Adapun indikator kinerja dapat dilihat dari tabel berikut:

OPD Yang Ditetapkan Sebagai Zona Integritas

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Jumlah OPD yang ditetapkan sebagai zona integritas	-	-	-

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa, capaian Indikator Kinerja Utama Jumlah OPD yang ditetapkan sebagai Zona Integritas untuk mendukung sasaran strategis Inspektorat Daerah dalam meningkatkan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Daerah dilihat bahwa sasaran strategis Inspektorat Daerah belum terealisasi sehingga belum ada capaian. Hal ini karena OPD yang ditetapkan sebagai Zona Integritas belum dicanangkan oleh Menteri PAN dan RB sebagai acuan dalam rangka pembangunan Zona Integritas bagi instansi pemerintah.

Zona Integritas Wilayah 1 Tahun 2023

 Zona Integritas di Wilayah 1								
No	Provinsi	Instansi			Memenuhi		Mengajukan	
		Jumlah	Tidak Memenuhi	Memenuhi	Tidak Mengajukan	Mengajukan	Gagal	Berhasil
1	Aceh	24	17	7	6	1	1	0
2	Banten	9	0	9	1	8	6	2
3	Bengkulu	11	5	6	5	1	1	0
4	Jambi	12	6	6	1	5	5	0
5	Jawa Barat	28	8	20	3	17	11	6
6	Kepulauan BaBel	8	4	4	0	4	2	2
7	Kepulauan Riau	8	0	8	1	7	6	1
8	Sumatera Barat	20	11	9	2	7	9	0
9	Sumatera Selatan	18	12	6	0	6	4	2
10	Sumatera Utara	34	24	10	6	4	4	0
11	Riau	13	1	12	3	9	9	0
Jumlah		185	88	97	28	69	58	11
Persentase			47,57%	52,43%	28,87%	71,13%	84,06%	15,94%
Prioritas Pembinaan			P-3		P-2		P-1	



menpan.go.id

Sumber: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Wilayah Sumatera Barat yang terdiri dari 20 pemerintahan daerah, yang memenuhi kriteria Zona Integritas berjumlah 9 pemerintahan daerah dan 11 tidak memenuhi kriteria Zona Integritas. Kabupaten Pasaman Barat termasuk daerah yang tidak memenuhi kriteria Zona Integritas di tahun 2023.

Nilai SPIP OPD

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
OPD dengan Nilai SPIP Minimal 3	43 OPD	32 OPD	74,42%

Dari table di atas dapat dilihat bahwa, pada tahun 2023 OPD dengan nilai SPIP minimal 3 ditargetkan sejumlah 43 OPD dan terealisasi sebanyak 32 OPD. Hal ini disebabkan karena yang menjadi sampel penilaian SPIP pada tahun 2023 32 OPD, sehingga capaian realisasi kinerja sebesar 74,42%, maka capaian tidak sesuai dengan target RKPD tahun 2023 yang ditetapkan. Untuk Kecamatan belum dilakukan penilaian. Berdasarkan surat dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Nomor: PE-09.03/S-822/ D3/04/2023 Tanggal 28 Desember 2023, Perihal Penetapan Hasil Evaluasi Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi dan Kapabilitas APIP Daerah Tahun 2023. Hasil Evaluasi pada Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023 adalah **3,132** atau telah memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP pada **level 3 (Terdefinisi)**.

Nilai SAKIP OPD

Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2023 bertujuan untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Instansi Pemerintah.

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
OPD dengan Nilai SAKIP Minimal B	32 OPD	27 OPD	84,38%

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023 Nomor:700.1.2.1/48/Inspekt-LHE/IX/2023 Tanggal 26 September 2023, Perihal Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023. Adapun Hasil Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah sebagai berikut:

NO	OPD	NILAI 2023	KATEGORI
1	Inspektorat	76,30	BB
2	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	75,35	BB
3	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah	72,95	BB
4	Satuan Polisi Pamong Praja	72,65	BB
5	Sekretariat Daerah	72,60	BB
6	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	72,30	BB
7	Dinas Tenaga Kerja	72,30	BB
8	Dinas Kelautan Dan Perikanan	71,40	BB
9	Badan Pendapatan Daerah	71,25	BB
10	Dinas Perkebunan Dan Peternakan	71,15	BB
11	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	70,55	BB
12	Dinas Kesehatan	70,05	BB
13	Dinas Perhubungan	69,80	B
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Nagari	68,95	B
15	Dinas Perdagangan Koperasi Dan Ukm	68,50	B
16	Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil	68,20	B
17	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	67,75	B
18	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	67,55	B
19	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	67,55	B
20	Dinas Pariwisata	67,15	B
21	Dinas Komunikasi Dan Informatika	67,00	B
22	Dinas Pendidikan	66,95	B
23	Dinas Pengendalian Penduduk Kb Dan P3a	65,60	B
24	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	65,50	B
25	Dinas Sosial	63,40	B
26	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga	62,05	B
27	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	60,45	B
28	Dinas Ketahanan Pangan	57,70	CC
29	Dinas Lingkungan Hidup	57,10	CC
30	Dinas Tanaman Pangan Dan Holtikultura	51,25	CC
31	Sekretariat Dprd	36,30	C
32	Kecamatan Luhak Nan Duo	47,70	C
33	Kecamatan Kinali	45,15	C

34	Kecamatan Pasaman	34,20	C
35	Kecamatan Sasak Ranah Pasisie	34,05	C
36	Kecamatan Sungai Beremas	31,50	C
37	Kecamatan Ranah Batahan	31,35	C
38	Kecamatan Koto Balingka	31,35	C
39	Kecamatan Lembah Melintang	30,60	C
40	Kecamatan Gunung Tuleh	30,15	C
41	Kecamatan Sungai Aur	29,25	D
42	Kecamatan Talamau	14,70	D

Dari tabel di atas dapat dilihat target indikator sasaran OPD dengan nilai SAKIP minimal B adalah 32 OPD pada tahun 2023 dan realisasi capaian sebesar 84,38%. Hal ini dikarenakan jumlah OPD dengan nilai SAKIP minimal B sebanyak 27 OPD yang mana tidak tercapai target yang ditetapkan pada RKPD tahun 2023. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Dalam hal ini, setiap organisasi diwajibkan mencatat dan melaporkan setiap penggunaan keuangan negara serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hasil evaluasi yang sudah dilaksanakan terdapat beberapa kelemahan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja diantaranya:

1. Secara umum implementasi SAKIP belum menjadi kepedulian Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam rangka mendorong peningkatan pencapaian kinerja Organisasi yang tepat sasaran dan berorientasi hasil;
2. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) belum memiliki *Standar Operasional Prosedur* (SOP) atau pedoman teknis yang memadai terkait dengan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja serta evaluasi akuntabilitas internal, sehingga OPD tidak memiliki pedoman yang jelas khususnya dalam hal pengukuran dan pengumpulan data kinerja dan evaluasi akuntabilitas internal;
3. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) belum memiliki pegawai yang mempunyai kompetensi yang cukup dalam melakukan monitoring dan evaluasi sehingga OPD belum mengoptimalkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala dan hambatan dan upaya perbaikan dalam mencapai kinerja yang diinginkan.

Dalam rangka meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat direkomendasikan beberapa hal diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat melalui Sekretariat Daerah cq. Bagian Organisasi melakukan optimalisasi peran Tim Pembina SAKIP Daerah untuk melaksanakan pembinaan terkait dengan implementasi SAKIP di OPD;
2. Sekretariat Daerah melalui Bagian Organisasi menetapkan regulasi tentang pelaksanaan SAKIP pada OPD khususnya terkait dengan penetapan pedoman dan pelaksanaan teknis perencanaan kinerja, pengukuran dan pengumpulan data kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas internal;
3. Pemerintah Daerah melalui Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah (Bappelitbangda) melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Kinerja OPD setiap triwulan;
4. Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah melaksanakan serta ikut terlibat langsung dalam kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja unit organisasi dan seluruh pegawai secara berkala minimal per triwulan, kegiatan monitoring dan evaluasi juga dilakukan secara berjenjang agar menjadi kepedulian setiap unit kerja dan seluruh pegawai guna mendapatkan data dan informasi terkait dengan hambatan dan upaya-upaya yang akan dilakukan oleh organisasi dalam mencapai kinerja yang diinginkan;
5. Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pada OPD serta guna mendapatkan saran dan upaya perbaikan dalam mencapai kinerja organisasi yang diinginkan, setiap OPD meningkatkan kapabilitas petugas monitoring dan evaluasi agar implementasi SAKIP di masing-masing OPD dapat ditingkatkan;
6. Dalam memotivasi implementasi SAKIP pada OPD, Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat melalui Sekretariat Daerah cq. Bagian Organisasi memberikan penghargaan kepada OPD dengan nilai SAKIP terbaik yang didasarkan pada proses penilaian SAKIP OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023 ini.

Penyelesaian Tindak Lanjut Pengawasan

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Pengawasan	70%	86%	122,86%

Dari tabel di atas dapat dilihat Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Pengawasan ditargetkan 70% pada tahun 2023 dan realisasi sebesar 86% dengan capaian realisasi kinerja 122,86%. Sumber data diperoleh dari Inspektorat, yang merupakan data rekomendasi dari jumlah rekomendasi yang sudah ditindaklanjuti. Hal ini karena realisasi dalam penyelesaian

tindak lanjut pengawasan melebihi target pada tahun tersebut. Hal ini disebabkan oleh sisa temuan pada obrik tahun sebelumnya ditindak lanjuti oleh obrik pada tahun sekarang sehingga berdampak pada peningkatan realisasi capaian kinerja.

SASARAN STRATEGIS 2:

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Inspektorat

Nilai SAKIP

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Nilai SAKIP	BB	76,30	100%

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Tahun 2023 Nomor: 700.1.2.1/31/Inspekt-LHE/IX/2023, Tanggal 18 September 2023, Perihal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023. Hasil Evaluasi menunjukkan bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten Pasaman Barat memperoleh nilai **76,30** atau predikat **“BB”**, dengan capaian 100%. Evaluasi dilaksanakan terhadap perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut:

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai 2023
1.	Perencanaan Kinerja	30,00	25,20
2.	Pengukuran Kinerja	30,00	23,10
3.	Pelaporan Kinerja	15,00	10,15
4.	Evaluasi Kinerja Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	17,50
	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP	100	76,30
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja (Kategori)		BB

Level Maturitas SPIP

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Level Maturitas SPIP	3 Level	3,132	100%

Berdasarkan surat dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Nomor: PE-09.03/S-822/ D3/04/2023 Tanggal 28 Desember 2023, Perihal Penetapan Hasil Evaluasi Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi dan

Kapabilitas APIP Daerah Tahun 2023. Hasil Evaluasi Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023 adalah **3,132** atau telah memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP pada **level 3 (Terdefinisi)**, dengan capaian **100%**.

Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dari penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dengan hasil sebagai berikut:

NO	NAMA PEMERINTAH DAERAH	CAPAIAN LEVEL
1.	Provinsi Sumatera Barat	3,166
2.	Kabupaten Agam	3,098
3.	Kabupaten Dharmasraya	2,994
4.	Kabupaten Kepulauan Mentawai	2,915
5.	Kabupaten Lima Puluh Kota	3,236
6.	Kabupaten Padang Pariaman	2,869
7.	Kabupaten Pasaman	2,899
8.	Kabupaten Pasaman Barat	3,132
9.	Kabupaten Pesisir Selatan	2,962
10.	Kabupaten Sijunjung	3,453
11.	Kabupaten Solok	3,123
12.	Kabupaten Solok Selatan	2,939
13.	Kabupaten Tanah Datar	2,482
14.	Kota Padang	3,090
15.	Kota Bukittinggi	3,163
16.	Kota Padang Panjang	3,032
17.	Kota Pariaman	2,540
18.	Kota Payakumbuh	2,982
19.	Kota Sawah Lunto	2,982
20.	Kota Solok	3,099

Dari data penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Daerah di atas, maka dapat dilihat bahwa dari 20 Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Barat, 9 (Sembilan) Kabupaten/ Kota sudah berada pada level 3 termasuk Kabupaten Pasaman Barat. Untuk 11 (sebelas) Kabupaten/ Kota masih berada pada level.

Tingkat Kapabilitas APIP

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Tingkat Kapabilitas APIP	3 Level	2,900	96,67%

Berdasarkan surat dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Nomor: PE-09.03/S-822/ D3/04/2023 Tanggal 28 Desember 2023, Perihal Penetapan

Hasil Evaluasi Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi dan Kapabilitas APIP Daerah Tahun 2023. Hasil Evaluasi Penilaian Kapabilitas APIP pada Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023 adalah **2,900** atau berada pada **level 2 (Berkembang)**, dengan capaian **96,67%**, dengan uraian sebagai berikut:

NO	ELEMEN	LEVEL	SKOR
Komponen Dukungan Pengawasan (Enabler)			
1.	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	3	0,540
2.	Praktik Profesional	3	0,540
3.	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	3	0,180
4.	Budaya dan Hubungan Organisasi	3	0,180
5.	Struktur Tata Kelola	3	0,360
Komponen Aktivitas Pengawasan (Delivery) dan Kualitas Pengawasan (Result)			
6.	Peran dan Layanan	2	1,00
Simpulan Entitas		2	2,90

Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dari hasil penilaian kapabilitas APIP pada Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut:

NO	NAMA PEMERINTAH DAERAH	CAPAIAN LEVEL
1.	Provinsi Sumatera Barat	3
2.	Kabupaten Agam	3
3.	Kabupaten Dharmasraya	3
4.	Kabupaten Kepulauan Mentawai	2
5.	Kabupaten Lima Puluh Kota	3
6.	Kabupaten Padang Pariaman	2
7.	Kabupaten Pasaman	2
8.	Kabupaten Pasaman Barat	2
9.	Kabupaten Pesisir Selatan	3
10.	Kabupaten Sijunjung	2
11.	Kabupaten Solok	3
12.	Kabupaten Solok Selatan	2
13.	Kabupaten Tanah Datar	2
14.	Kota Padang	3
15.	Kota Bukittinggi	3
16.	Kota Padang Panjang	3
17.	Kota Pariaman	3
18.	Kota Payakumbuh	2
19.	Kota Sawah Lunto	2
20.	Kota Solok	3

Dari data hasil Penilaian Kapabilitas APIP pada Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat di atas, dapat dilihat dari 20 Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Barat, 11 Kabupaten/ Kota berada pada level 3 dan 9 Kabupaten/ Kota berada pada level 2, yang mana Kabupaten Pasaman Barat masih berada pada level 2.

Persentase Penurunan Temuan

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Penurunan Temuan BPK dan atau Inspektorat	85%	100%	117,65%

Berdasarkan Dokumen Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia Nomor: 02/LHP/XVIII.PDG/01/2024 Tanggal 08 Januari 2024, Perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan Atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 Pada Pemerintah Kabupaten Pasamanh Barat, maka Indikator Sasaran Kinerja Persentase Penurunan Temuan BPK dan atau Inspektorat tercapai 117,65%. Hal ini disebabkan oleh realisasi kinerja sebesar 100% sehingga capaian kinerja melebihi target yang ditetapkan. Seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan BPK sebagai pemeriksa eksternal dan Inspektorat sebagai pemeriksa Internal telah ditindaklanjuti seluruhnya oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang selanjutnya dijabarkan kedalam Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat, Inspektorat Daerah kategorinya tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengawasan. Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu bupati untuk membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.

Isu Strategis pembinaan dan pengawasan merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau yang belum dapat diselesaikan pada periode sebelumnya dan/atau memiliki dampak jangka Panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pengawasan dan pembinaan sehingga perlu diatasi secara bertahap. Fungsi pengawasan berperan utama dalam Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) yang dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan

Internal Pemerintah (APIP). Peran APIP sangat sentral dalam mendukung Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP).

Dampak terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tahun 2021-2026 yaitu Mewujudkan yang Bermartabat, Agamis, Maju dan Sejahtera, Inspektorat Daerah berfokus pada Misi untuk Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Inovatif.

Tantangan dan Peluang Meningkatkan Pelayanan pada Perangkat Daerah:

1. Tantangan

Inspektorat Daerah sesuai dengan Misi Bupati dan Wakil Bupati Periode Tahun 2021-2026 memiliki tantangan untuk membantu Bupati dalam mewujudkan pemerintahan yang profesional dan inovatif dengan tujuan meningkatkan penerapan tata kelola pemerintahan profesional, akuntabel dan inovatif serta sasaran yang akan dicapai adalah terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel.

Untuk dapat tercapainya Misi tersebut maka Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan pemerintahan harus ditingkatkan dan terus menyesuaikan dengan perkembangan teknologi, memahami perkembangan peraturan perundang-undangan dan meningkatkan profesionalisme agar tetap dibutuhkan oleh masyarakat. Beberapa tantangan yang dihadapi oleh Inspektorat Daerah antara lain:

- a. Tuntutan pelayanan masyarakat terhadap pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel serta bersih dari KKN;
- b. Masih rendahnya tingkat kepatuhan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan Perangkat Daerah;
- c. Pengendalian intern pada Perangkat Daerah masih belum berjalan dengan baik;
- d. Tuntutan Kinerja yang belum optimal sementara kebutuhan anggaran dan prasarana belum tercukupi dalam pelaksanaan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi dan Pengendalian Intern Pemerintah dan Program Penyelenggaraan Pengawasan;
- e. Rendahnya penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pengawasan oleh Perangkat daerah;
- f. Belum semua Perangkat Daerah mengerti akan pentingnya SPIP.

2. Peluang

Secara umum terdapat 4 (empat) peluang yang mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat Daerah yaitu:

- a. Adanya mandatory penguatan peran Inspektorat
Mandat adalah pendelegasian kewenangan yang diterima oleh organisasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai

peraturan perundangan yang berlaku. Penguatan peran Inspektorat ini tidak terlepas dari mandat yang diterima dengan terbitnya beberapa peraturan perundang-undangan.

b. Komitmen Pemerintah Daerah terhadap Tata Kelola Pemerintahan yang baik

Perkembangan paradigma dalam penyelenggaraan Pemerintahan dari tata Kelola pemerintahan yang tidak transparan, tidak partisipatif dan tidak demokratis menjadi tata Kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel dan partisipatif menjadi tuntutan publik yang harus disikapi oleh pemerintah. Perubahan penyelenggaraan pemerintahan tersebut diharapkan dapat memuaskan semua komponen masyarakat dalam pelayanan publik maupun kinerja Pemerintah.

Upaya untuk mewujudkan tata kelola keuangan daerah sebagai bagian dari *Good Governance* perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan:

- 1 Menindaklanjuti setiap rekomendasi hasil pemeriksaan;
- 2 Mempertahankan perairan opini WTP;
- 3 Senantiasa melakukan antisipasi terhadap regulasi pengelolaan keuangan daerah;
- 4 Perlunya penguatan peran Inspektorat.

c. Dukungan Pihak Internal APIP dan Eksternal

Adanya kerjasama dalam bentuk Asistensi, Audit dan Evaluasi dengan Inspektorat Daerah Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Barat dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian intern pemerintah serta pelaksanaan diklat/bintek dalam rangka peningkatan Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kabupaten.

Dukungan dari pihak eksternal (Kemenpan, Kemendagri, BPK-RI, BPKP dan KPK) agar APIP mampu memberikan peringatan dini (*early warning system*) dalam pelaksanaan tugas pengawasan.

d. Sumber Daya Manusia yang Berintegritas

Inspektorat Daerah Kabupaten Pasaman Barat telah memiliki aparat yang telah menjunjung tinggi kode etik, menghindari/menolak gratifikasi dan timbulnya konflik kepentingan, berintegritas dan terus meningkatkan pengetahuan dan profesionalisme.

Dari peluang dan tantangan yang dihadapi Inspektorat maka dapat diambil kesimpulan prioritas yang menjadi Isu-isu penting dan

strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam upaya mencapai sasaran pembangunan penyelenggaraan pemerintah daerah guna mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel dan SDM yang kompeten. Maka penyelenggaraan pemerintah daerah diarahkan untuk menuntaskan pencegahan dan penyalahgunaan kewenangan dan praktek KKN. Isu-isu strategis yang akan menjadi rumusan kebijakan serta penyusunan program prioritas Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat yaitu :

a. Meningkatkan Kapabilitas APIP untuk membentuk APIP yang handal

Untuk mendukung peningkatan Kapabilitas APIP maka perlu dukungan operasional kegiatan dan dana yang memadai. Tersedianya dana untuk meningkatkan pengembangan kompetensi APIP sehingga terbentuk APIP yang handal dan berintegritas.

b. Peran Inspektorat dalam upaya mempertahankan opini WTP Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.

Salah satu indikator keberhasilan tata kelola keuangan pemerintah daerah sesuai Standar Akuntansi Pemerintah adalah dengan mendapatkan opini WTP dari BPK. Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat mendapatkan opini WTP ke tujuh pada tahun 2022, maka ini menjadi tantangan serius bagi Inspektorat dan jajaran Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat supaya bisa mempertahankan opini WTP tersebut dengan dukungan penuh dari perangkat daerah. Komitmen ini sejalan dengan amanat yang terkandung di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

c. Masih lemahnya SPIP di Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Hal ini ditunjukkan dengan masih adanya temuan-temuan yang berulang hasil pemeriksaan oleh APIP maupun BPK merupakan pertanda bahwa SPIP masih belum diselenggarakan secara efektif. Rendahnya tindak lanjut atas hasil pemeriksaan juga menunjukkan SPIP yang masih lemah. Kondisi ini tentunya amanat bagi Inspektorat untuk membangun SPIP yang efektif disetiap pelaksanaan tupoksi PD sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

d. Tuntutan penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang *good governance* .

Tuntutan masyarakat muncul karena adanya konsep transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan negara yang belum mampu diterapkan dengan baik, yang pada akhirnya menjadi salah satu sebab lemahnya birokrasi dan menjadi pemicu munculnya berbagai penyimpangan-penyimpangan dalam pengelolaan keuangan dan administrasi pada birokrasi.

e. Pergeseran paradigma pengawasan APIP dari *Watchdog* menjadi *Quality Assurance* dan *Consulting Partner*

Terjadinya pergeseran peran pengawasan Inspektorat selaku APIP dari paradigma lama menuju paradigma baru, ditandai dengan perubahan orientasi pelayanan dan peran yang lebih berorientasi untuk memberikan kepuasan kepada Perangkat Daerah sebagai mitra audit (customer satisfaction). Inspektorat selaku APIP tidak dapat lagi hanya berperan sebagai *watchdog* , namun harus dapat berperan sebagai mitra bagi stakeholder.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja bisa berjalan sesuai dengan perencanaan yang disusun apabila ditunjang dengan produk dokumen perencanaan yang baik dalam mengawal program/kegiatan pembangunan yang dilaksanakan agar dapat berjalan secara efektif, efisien dan tepat sasaran. Dokumen perencanaan pembangunan daerah yang terdiri Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra PD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Kerja SKPD (Renja PD), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Dokumen perencanaan sebagaimana disebutkan diatas khususnya Rencana Kerja Inspektorat Daerah 2025 disusun dengan mempedomani:

- 1) RPJPN Tahun 2005-2025,
- 2) RPJPD Propinsi Sumatera Barat ,
- 3) RPJPD Kabupaten 2005-2025,
- 4) RPJMD Kabupaten Tahun 2021-2026,
- 5) Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2021-2026.

Hal ini menjaga konsistensi dokumen perencanaan mulai dari RPJPD sampai dengan Renja Perangkat Daerah yang dilaksanakan masing-masing Perangkat Daerah.

Review terhadap rancangan awal RKPD dilakukan dengan membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan dengan rancangan awal RKPD dengan kebutuhan pada satuan kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pasaman Barat. Perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan Renja menjadi penting mengingat RKPD selanjutnya menjadi patokan dalam penyusunan KUA PPAS dan RAPBD Kabupaten Pasaman Barat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam table 2.3 sebagai berikut:

Tabel T-C.31
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Kabupaten Pasaman Barat

Nama Perangkat Daerah: Inspektorat Daerah

No.	Rancangan Awal RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2025					Catt. Pen ting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
INSPEKTORAT DAERAH					9.048.166.879	INSPEKTORAT DAERAH				12.700.679.930	
I	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab./Kota				7.79.950.579	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab./Kota				11.634.989.930	
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				85.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				77.010.500	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	80.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	51.892.500	

	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Laporan	5.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Laporan	25.118.000	
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				6.183.950.579	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				10.520.288.960	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	80 Orang/bulan	5.783.950.579	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	80 Orang/bulan	10.216.659.960	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	25 Dokumen	400.000.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	25 Dokumen	303.629.000	
3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				500.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				293.380.000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25 Orang	500.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25 Orang	293.380.000	

4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah				655.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah				463.711.470	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	15.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	9.704.170	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	410.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	168.371.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	25.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	56.796.300	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	50 Laporan	205.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	50 Laporan	228.840.000	
5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				21.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				185.000.000	

	Pengadaan Mebel	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	21.000.000	Pengadaan Mebel	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	75.000.000	
6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				125.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				183.920.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	10.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	83.950.000	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan yang Dipelihara	90 Laporan	75.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan yang Dipelihara	90 Laporan	45.630.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	40.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	54.340.000	

7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				110.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				83.929.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	15 Unit	90.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	15 Unit	54.625.000	
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	20.000.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	29.304.000	
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN				1.042.687.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN				921.562.000	
8.	Penyelenggaraan Pengawasan Internal				812.687.000	Penyelenggaraan Pengawasan Internal				778.796.000	
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	60 Laporan	422.687.000	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	60 Laporan	168.500.000	

	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	75 Laporan	220.000.000	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	75 Laporan	309.936.000	
	Pengawasan Desa	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	4 Laporan	65.000.000	Pengawasan Desa	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	4 Laporan	179.500.000	
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	24 Dokumen	105.000.000	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	24 Dokumen	120.860.000	
9.	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu				145.000.000	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu				353.203.000	

	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	30 Laporan	145.000.000	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	30 Laporan	142.766.000	
III	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI				325.529.300	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI				144.128.000	
10.	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan				140.529.300	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan				69.655.000	
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	4 Rekomendasi	140.529.300	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	4 Rekomendasi	69.655.000	
11.	Pendampingan dan Asistensi				185.000.000	Pendampingan dan Asistensi				74.473.000	
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Verifikasi dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	4 Kegiatan	185.000.000	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Verifikasi dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	4 Kegiatan	74.473.000	
	Jumlah				9.335.121.932,-	Jumlah				12.700.679.930,-	

Berdasarkan Tabel di atas terdapat perbedaan Rancangan Awal RKPD dan Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2025, hal ini dikarenakan sebagai berikut:

- a. Pada sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN karena Penambahan Jumlah ASN di Inspektorat Daerah pada Tahun 2022 sebanyak 45 Orang;
- b. Pada sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik karena dengan adanya penambahan jumlah SDM menyebabkan kebutuhan Sarana dan Prasarana bertambah salah satunya penambahan unit pendingin ruangan;
- c. Pada sub kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah karena menyesuaikan dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat daerah;
- d. Pada sub kegiatan Pengawasan Desa karena menyesuaikan dengan Penambahan jumlah Nagari yang akan dilakukan Pengawasan.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dilakukan berdasarkan usulan yang diperoleh dari pelaksanaan Forum Perangkat Daerah, usulan program pengawasan tidak ada karena Inspektorat Daerah sebagai Perangkat Daerah bidang pengawasan tidak bersentuhan langsung dengan kegiatan masyarakat.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Amanat pengawasan pemerintahan sebagaimana tercantum dalam Kebijakan pengawasan secara nasional tertuang dalam Permendagri Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2017. Kebijakan pembinaan dan pengawasan ini merupakan acuan, sasaran dan prioritas pengawasan dalam pelaksanaan pengawasan pada penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024, diketahui bahwa Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendagri bertanggungjawab pada tujuan Kemendagri sebagai berikut:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis
Kemendagri Tahun 2020-2025

No.	Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator	Baseline	Indikasi Target		Unit
			2020	2024	Pelaksana
2.	Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi.				
	a. Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri.				
	2) Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri.	N/A	Level 3 -75%	Level 3 -100%	Itjen
	3) Tingkat Kapasitas PPUPD secara Nasional.	N/A	Level 3 -75%	Level 3 -100%	Itjen
	c. Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif.				
	9) Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah.	N/A	Nilai 80	Nilai 100	Itjen
	10) Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah.	N/A	-*	Nilai 90 (A)	Itjen
3.	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.				
	b. Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas				
	1) Indeks Pengawasan Internal.	N/A	Nilai 80	Nilai 100	Itjen
	2) Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus.	N/A	Nilai 80	Nilai 85	Itjen

Salah satu indikator kinerja pada Inspektorat Daerah Kabupaten yang selaras dengan indikator kinerja Itjen Kemendagri yaitu Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri yang kemudian diturunkan menjadi Sasaran Inspektorat yaitu Meningkatnya Kapabilitas APIP dengan indikator Kinerja Tingkat

Kapabilitas APIP Level 4 pada akhir periode RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026. Selanjutnya, dalam dokumen Rencana Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat menyebutkan bahwa tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam kurun waktu 2021-2026 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis
Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Pemda		- Opini Laporan Keuangan - Nilai Evaluasi Sakip
	Meningkatnya Kapabilitas APIP	Tingkat Kapabilitas APIP
	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal Pemerintah	Tingkat Maturitas SPIP
Meningkatnya Organisasi yang Akuntabel dan Melayani		- Nilai Akuntabilitas Kinerja - Rata-rata Kepuasan terhadap pelayanan Internal Organisasi

Adapun pada kedua dokumen tersebut, sasaran strategis dalam Renstra Kementerian Dalam Negeri (Itjen Kemendagri) dan Renstra Inspektorat Provinsi Sumatera Barat memiliki keterkaitan dengan pelayanan Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat, yakni fokus pada peningkatan Tingkat Kapabilitas APIP. Keberhasilan pencapaiannya juga dipengaruhi oleh adanya keselarasan Pengawasan pembangunan di daerah yaitu provinsi dan nasional.

Mengacu uraian kegiatan dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan oleh Inspektorat Kota/Kabupaten adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan pengawasan dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja dan keuangan, meliputi:
 - a. Pemeriksaan aspek pengelolaan tugas dan fungsi, kepegawaian, keuangan, dan barang/asset terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
 - b. Reviu Rencana Kerja Anggaran;
 - c. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
 - d. Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - e. Evaluasi Sistem Pengendalian Internal;
 - f. Pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
 - g. Pemeriksaan terpadu dengan Inspektorat Jenderal
 - h. Kementerian/Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota;
 - i. Pemeriksaan hibah/bantuan sosial;
 - j. Pendampingan, asistensi, fasilitasi;

- k. Pengawasan atas Tugas Pembantuan;
 - l. Kegiatan prioritas lain sesuai dengan kebijakan Kepala Daerah.
2. Kegiatan pengawasan dalam rangka percepatan menuju *good governance, clean government* dan pelayanan publik, meliputi:
- a. Mengawal reformasi birokrasi melalui kegiatan:
 - Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
 - Evaluasi periodik pelaksanaan reformasi birokrasi (setiap triwulan);
 - b. Pembangunan zona integritas;
 - c. Pengendalian gratifikasi;
 - d. Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);
 - e. Penanganan pengaduan masyarakat;
 - f. Penguatan Whistle Blowing System;
 - g. Penanganan Benturan Kepentingan; dan
 - h. Penguatan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP);
 - i. Pemantauan pelaksanaan Perpres Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 serta peraturan perundang-undangan tindak lanjutnya;
 - j. Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan;
3. Kegiatan penunjang pengawasan, meliputi :
- a. Penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pengawasan;
 - b. Penyusunan pedoman/standar di bidang pengawasan;
 - c. Koordinasi program pengawasan;
 - d. Tugas lain sesuai kebijakan kepala daerah.

Dengan adanya perubahan paradigma dan peraturan dalam tata cara pengelolaan keuangan daerah serta penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) melalui penerapan kaidah-kaidah yang baik (*best practice*) dalam pengelolaan keuangan daerah yang berorientasi pada hasil, profesionalitas, proporsionalitas dan keterbukaan. Hasil akhir yang ingin dicapainya adalah peningkatan disiplin kinerja pegawai, pengelolaan disiplin pengelolaan anggaran dan disiplin dalam penerapan peraturan perundang-undangan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran pada Renja 2025 yang ditetapkan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pasaman Barat adalah untuk menunjang tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Pasaman Barat selaku instansi pengawasan yang disesuaikan dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 3.3
Tujuan Pembangunan yang Mengacu pada Misi Inspektorat
Tahun 2025

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN 2025
1.	Meningkatkan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	1. Tingkat Kapabilitas APIP 2. Level Maturitas SPIP			3 Level 3
			Meningkatnya Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah OPD Yang Ditetapkan Sebagai Zona Integritas	4 OPD
				OPD dengan Nilai SPIP Minimal 3	43 OPD
				OPD dengan Nilai SAKIP Minimal B	32 OPD
				Porsentase Penyelesaian Tindak Lanjut Pengawasan	75
2.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat	1. Nilai SAKIP Inspektorat 2. Level Maturitas SPIP Inspektorat			BB
					3 Level
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Inspektorat	Nilai SAKIP Inspektorat	BB
				Level Maturitas SPIP Inspektorat	3 Level
				Persentase penurunan temuak BPK dan atau Inspektorat	90
				Indeks Kepuasan Masyarakat	86

3.3 Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dijalankan, selain menjalankan program rutin, Inspektorat selaku pelaksana penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang pengawasan berdasarkan azas otonomi selaku perpanjangan tangan pemerintah daerah dalam pengawasan untuk itu program-program yang direncanakan untuk Tahun Anggaran 2023 disusun sebagai upaya untuk mencapai visi dan misi daerah seperti yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026 dengan Visi : **Mewujudkan Pasaman Barat Yang Bermartabat, Agamais, Maju dan Sejahtera.**

Inspektorat mempunyai fungsi mewujudkan Pasaman Barat Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan inovatif. Secara umum rencana program Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2025 tertuang dalam 3 (tiga) program yang terdiri dari 11 (Sebelas) kegiatan dan

23 sub kegiatan. Rencana Tahun 2025 dan prakiraan maju rencana tahun 2026 secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel T-C.33

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2025
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2026 KABUPATEN PASAMAN BARAT**

INSPEKTORAT DAERAH

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINRAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN /SUB KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		Target Capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB./KOTA	Persentase Terpenuhinya Kegiatan Penunjang Operasional Perangkat Daerah		100%	11.643.989.930			100%	7.674.079.782
6	01	01	2.01		Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Kebutuhan Administrasi Perkantoran dan Kegiatan Koordinasi yang Dilakukan		100%	77.010.500			100%	85.000.000
6	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Inspektorat	8 Dokumen	51.892.500	APBD		8 Dokumen	80.000.000
6	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Inspektorat	10 Laporan	25.118.000	APBD		10 Laporan	5.000.000
6	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Keuangan		100%	10.520.288.960			100%	6.183.079.782
6	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Inspektorat	80 Orang/ bulan	10.216.288.960	APBD		80 Orang/ bulan	5.783.079.782

RENJA INSPEKTORAT DAERAH 2025

6	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Inspektorat	25 Dokumen	303.629.000	APBD		25 Dokumen	400.000.000
6	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang Mengikuti Bimtek		44 Orang	293.380.000			100%	500.000.000
6	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Inspektorat	25 Orang	293.380.000	APBD		25 Orang	500.000.000
6	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Kebutuhan Administrasi Perkantoran dan Kegiatan Koordinasi yang Dilakukan		100%	463.711.470			100%	655.000.000
6	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Inspektorat	1 Paket	9.704.170	APBD		1 Paket	15.000.000
6	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Inspektorat	2 Paket	168.371.000	APBD		2 Paket	410.000.000
6	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Inspektorat	1 Paket	56.796.300	APBD		1 Paket	25.000.000
6	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Inspektorat	50 Laporan	228.840.000	APBD		50 Laporan	205.000.000

RENJA INSPEKTORAT DAERAH 2025

6	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dan Sarana Prasarana yang Dibangun		4 Paket	12.750.000			5 Paket	21.000.000
6	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Inspektorat	1 Unit	12.750.000	APBD		1 Unit	21.000.000
6	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pemenuhan Penyediaan Jasa Layanan Penunjang Urusan Kantor		100%	183.920.000			100%	120.000.000
6	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Inspektorat	12 Laporan	83.950.000	APBD		12 Laporan	10.000.000
6	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Inspektorat	90 Laporan	45.630.000	APBD		90 Laporan	70.000.000
6	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Inspektorat	1 Laporan	54.340.000	APBD		1 Laporan	40.000.000
6	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor yang Dipelihara		80 Unit	83.929.000			70 Unit	110.000.000
6	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Inspektorat	15 Unit	54.625.000	APBD		15 Unit	90.000.000
6	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Inspektorat	1 Unit	29.304.000	APBD		1 Unit	20.000.000

RENJA INSPEKTORAT DAERAH 2025

6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Penurunan Temuan BPK		5%	921.562.000			5%	957.687.000
6	01	02	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Objek Pemeriksaan Pengawasan Internal dan Presentase Pemantauan Kinerja		115 Obrik	778.796.000			115 Obrik	812.687.000
6	01	02	2.01	01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Inspektorat	60 Laporan	168.500.000	APBD		60 Laporan	422.687.000
6	01	02	2.01	02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Inspektorat	75 Laporan	309.936.000	APBD		75 Laporan	220.000.000
6	01	02	2.01	05	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Inspektorat	4 Laporan	179.500.000	APBD		4 Laporan	65.000.000
6	01	02	2.01	07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Inspektorat	24 Dokumen	120.860.000	APBD		24 Dokumen	105.000.000
6	01	02	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Presentase Penyelesaian Kerugian Daerah yang Ditangani dan Presentase Obrik Kasus yang Ditanggapi		100%	142.766.000			100%	145.000.000
6	01	02	2.02	02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Inspektorat	30 Laporan	142.766.000	APBD		30 Laporan	145.000.000
6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Jumlah OPD yang dapat Dilakukan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi		10 OPD	144.128.000			20 OPD	325.529.300

6	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Meningkatnya Nilai Leveling APIP, SPIP, SAKIP dan Presentase Penyelesaian Kerugian Daerah		3 Level	69.655.000			3 Level	140.529.300
6	01	03	2.01	01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Inspektorat	4 Rekomendasi	69.655.000	APBD		4 Rekomendasi	140.529.300
6	01	03	2.02		Pendampingan dan Asistensi	Persentase Pendampingan dan Asistensi yang Dilakukan		100%	74.473.000			100%	185.000.000
6	01	03	2.02	03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Inspektorat	4 Kegiatan	74.473.000	APBD		4 Kegiatan	185.000.000
J U M L A H									12.700.679.930	,-			8.957.296.082,-

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Pasaman Barat merupakan dokumen perencanaan program kegiatan tahun 2025 sebagai acuan bagi Perangkat Daerah (PD) dan masyarakat. Bagi satuan kerja pelaksana program RKPD Tahun 2025 yang ditindaklanjuti dengan menyusun kebijakan publik baik dalam kerangka deregulasi maupun kerangka anggaran dalam APBD Tahun 2025 yang dalam pelaksanaannya dengan memaksimalkan sumber daya yang ada terutama sumber daya anggaran.

Mengingat keterbatasan sumber daya anggaran pelaksanaan program kegiatan yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2025 dan kebijakan umum APBD. Prioritas dan plafon anggaran sementara APBD Tahun 2025 masih dalam tahap perencanaan. Pelaksanaan kegiatan RKPD Tahun 2025 harus dilakukan secara efektif dan efisien, untuk itu diperlukan upaya keterpaduan dan sinergitas antar satuan kerja maupun satuan kerja dengan masyarakat pada umumnya.

Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang telah diprogramkan dilakukan dengan memanfaatkan forum perencanaan, rapat koordinasi maupun penjangkaran aspirasi masyarakat sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaannya dengan menerapkan prinsip – prinsip *save guarding* yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi serta monitoring dan evaluasi.

Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program kegiatan, maka monitoring dan evaluasi harus menjadi kegiatan yang tak terpisahkan dari keseluruhan proses pelaksanaan program kegiatan pada setiap tahapan, agar diperoleh hasil yang maksimal serta sebagai umpan balik bagi perencanaan program kegiatan tahap berikutnya. Rencana kerja dan pendanaan program dan kegiatan tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel T-C.33

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2025
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2026

Tujuan	Sasaran	Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
												Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
Meningkatkan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Daerah							Tingkat Kapabilitas APIP					3 Level				3 Level	
																3Level	
	Meningkatnya Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Daerah						Jumlah OPD Yang Ditetapkan Sebagai Zona Integritas					4 OPD				6 OPD	
							Level Maturitas SPIP					3 Level				43 OPD	
							OPD dengan Nilai SAKIP Minimal 3					43 OPD				43 OPD	
							Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Pengawasan					75%				75%	
		6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN								921,562,000	957,687,000	
		6	01	02	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal								778,796,000	812,687,000	
		6	01	02	2.01	01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Persentase penurunan temuan BPK	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah objek pemeriksaan internal dan persentase pemantauan kinerja	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 %	60 Laporan	115 Obrik	168,500,000	60 Laporan	422,687,000

		6	01	02	2.01	02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Persentase penurunan temuan BPK	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah objek pemeriksaan internal dan persentase pemantauan kinerja	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 %	75 Laporan	115 Obrik	309,936,000	75 Laporan	220,000,000
		6	01	02	2.01	05	Pengawasan Desa	Persentase penurunantemuan BPK	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Jumlah objek pemeriksaan internal dan persentase pemantauan kinerja	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 %	4 Laporan	115 Obrik	179,500,000	4 Laporan	65,000,000
		6	01	02	2.01	07	Monitoring dan EvaluasiTindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Persentase penurunan temuan BPK	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan EValuasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah objek pemeriksaan internal dan persentase pemantauan kinerja	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 %	24 Dokumen	115 Obrik	120,860,000	24 Dokumen	105,000,000
		6	01	02	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu								142,766,000		145,000,000
		6	01	02	2.02	02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Terlaksananya program penyelenggaraan pengawasan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Persentase penyelesaian kerugian daerah yang ditangani dan persentase kasus obrik yang ditanggapi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 %	30 Laporan	100 %	142,766,000	30 Laporan	145,000,000
		6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI								144,128,000		325,529,000
		6	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan								69,655,000		140,529,300

		6	01	03	2.01	01	Perumusan Kebijakan Teknisi Bidang Pengawasan	Jumlah OPD yang dapat dilakukan penilaian mandiri Reformasi Birokrasi	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Meningkatnya nilai leveling APIP, SPIP, SAKIP dan persentase penyelesaian kerugian daerah	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 OPD	4 Rekomen- dasi	3 level	69,655,000	4 Rekomen- dasi	140,529,300
		6	01	03	2.02		Pendampingan dan Asistensi								74,473,000	185,000,000	
		6	01	03	2.02	03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Persenatase terlaksananya program perumusan kebijakan , pendampingandan Asistensi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Persentase pendampingandan Asistensi yang dilakukan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 OPD	4 Kegiatan	100 %	74,473,000	4 Kegiatan	185,000,000
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat							Nilai SAKIP Inspektorat					Level BB			Level BB		
							Level Maturitas SPIP Inspektorat					Level 3			Level 3		
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Inspektorat						Nilai SAKIP Inspektorat					Level BB			Level BB		
							Level Maturitas SPIP Inspektorat					Level 3			Level 3		
							Persentase Temuan BPK dan/ Inspektorat					90			90		
							Indeks Kepuasan Masyarakat					85,8			86		
		6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								11,643,989,930	7,674,079,782	
		6	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								77,010,500	85,000,000	

		6	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan kebutuhan administrasi perkantoran dan kegiatan koordinasi yang dilakukan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	8 dokumen	100 %	51,892,500	8 dokumen	80,000,000
		6	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelayanan kebutuhan administrasi perkantoran dan kegiatan koordinasi yang dilakukan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	10 Laporan	100 %	25,118,000	10 Laporan	5,000,000
		6	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									10,520,288,960	6,183,079,782
		6	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Orang yang Menerima gaji dan Tunjangan ASN	persentase realisasi keuangan	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	80 Orang/ Bulan	100 %	10,216,288,960	80 Orang/ Bulan	5,783,079,782
		6	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	persentase realisasi keuangan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	25 Dokumen	100 %	303,629,000	25 Dokumen	400,000,000
		6	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									293,380,000	500,000,000

RENCANA KERJA INSPEKTORAT 2025

		6	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	25 Orang	44 Orang	293,380,000	25 Orang	500,000,000
		6	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah									463,711,470	655,000,000
		6	1	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase Pelayanan Kebutuhan Administrasi Perkantoran dan Kegiatan Koordinasi yang Dilakukan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 paket	100 %	9,704,170	1 paket	15,000,000
		6	1	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase Pelayanan Kebutuhan Administrasi Perkantoran dan Kegiatan Koordinasi yang Dilakukan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 paket	100 %	163,371,000	2 paket	410,000,000
		6	1	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase Pelayanan Kebutuhan Administrasi Perkantoran dan Kegiatan Koordinasi yang Dilakukan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 paket	100 %	56,796,300	1 paket	25,000,000
		6	1	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pelayanan Kebutuhan Administrasi Perkantoran dan Kegiatan Koordinasi yang Dilakukan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	50 Laporan	100 %	228,840,000	50 Laporan	205,000,000
		6	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									12,750,000	21,000,000

		6	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dan Sarana Prasarana yang Dibangun	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit	4 Paket	12,750,000	1 Unit	21,000,000
		6	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								183,920,000	120,000,000	
		6	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik yang Disediakan	cakupan pemenuhan penyediaan jasa layanan penunjang urusan kantor	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	83,950,000	12 Laporan	10,000,000
		6	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang dipelihara	cakupan pemenuhan penyediaan jasa layanan penunjang urusan kantor	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	90 Laporan	100 %	45,630,000	90 Laporan	70,000,000
		6	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jasa Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	cakupan pemenuhan penyediaan jasa layanan penunjang urusan kantor	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	100 %	54,340,000	1 Laporan	40,000,000
		6	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								83,929,000	110,000,000	

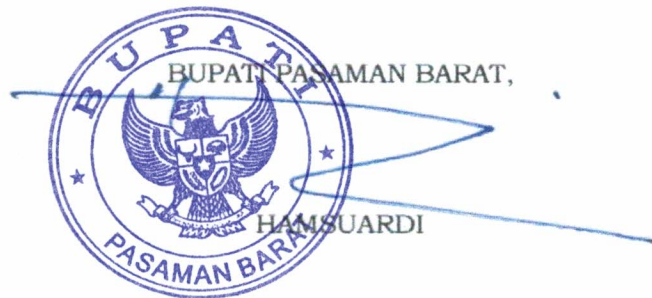
		6	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor yang Dipelihara	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	15 Unit	80 Unit	53,625,000	15 Unit	90,000,000
		6	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor yang Dipelihara	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit	80 Unit	29,304,000	1 Unit	20,000,000
		TOTAL													12,700,679,930	8,957,296,082	

**BAB V
PENUTUP**

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2025 akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan pada tahun 2025. Tentu saja, keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang termuat dalam Rencana Kerja ini diperlukan komitmen semua pihak terkait tindak lanjut dari segala kegiatan yang dilaksanakan. Mengingat tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Pasaman Barat sebagai Perangkat Daerah yang bertanggung jawab merumuskan program/kegiatan/sub kegiatan ke depan, maka tindak lanjut (*follow up*) menjadi suatu keharusan. Dengan demikian, dokumen rencana yang telah disusun tidak hanya sebatas dokumen tanpa implikasi.

Renja Inspektorat Daerah Tahun 2025 yang telah disusun membutuhkan umpan balik (*feedback*) yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan perumusan rencana program di Tahun 2025. Renja ini sekiranya dapat benar-benar dilaksanakan secara konsisten terutama dalam pemenuhan anggaran pada proses penganggaran APBD Tahun Anggaran 2025. Seandainya pagu anggaran yang ada di dalam Renja Inspektorat Daerah Tahun 2025 ini tidak dapat dipenuhi sepenuhnya, maka tentu akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada saat pelaksanaan kegiatan di Tahun 2025 nanti.

Dengan telah selesainya Penyusunan Renja Inspektorat Daerah Tahun 2025 ini, diharapkan program-program yang telah dicanangkan pada saat penyusunan tujuan dan sasaran Inspektorat dapat tercapai, terarah dan bersinergi untuk mendapatkan hasil yang lebih baik di masa mendatang melalui perencanaan yang terintegrasi.





BUPATI PASAMAN BARAT
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 100.3.3.2/54 /BUP-PASBAR/2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
INSPEKTORAT KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2025

BUPATI PASAMAN BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 125 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 18 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2011-2031;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;

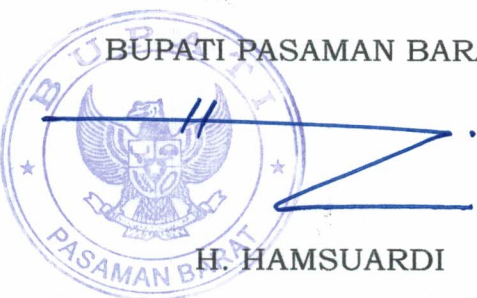
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 62 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2025 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Rencana Kerja sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Mengoordinasikan dan mengintegrasikan pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2025;
 2. Menyusun agenda kerja Tim Penyusun Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2025;
 3. Melaksanakan pembahasan bersama dalam rangka menyusun Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2025;
 4. Melaksanakan seluruh tahapan dalam penyusunan dokumen lengkap Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2025;
 5. Melaporkan pelaksanaan seluruh tahapan penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2025 kepada pimpinan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Simpang Empat
Pada tanggal 19 Januari 2024

BUPATI PASAMAN BARAT,



H. HAMSUARDI

Lampiran Keputusan Bupati Pasaman Barat

Nomor : 100.3.3.2/ 54 /BUP-PASBAR/2024
Tanggal : 19 Januari 2024
Tentang : Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Inspektorat
Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2025

**TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
INSPEKTORAT
KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2025**

Jabatan	Jabatan Dalam Tim
Inspektur Daerah	Pengarah
Sekretaris	Ketua
Fungsional Perencana Sub Koordinator Anev dan Perencanaan	Sekretaris
Inspektur Pembantu I	Anggota
Inspektur Pembantu II	Anggota
Inspektur Pembantu III	Anggota
Inspektur Pembantu IV	Anggota
Inspektur Pembantu Khusus	Anggota
Staf Perencanaan	Sekretariat

Ditetapkan di Simpang Empat
Pada tanggal 19 Januari 2024

BUPATI PASAMAN BARAT,

H. HAMSUARDI